

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM  
PIDANA**

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Ilham Winantya Putra**

**NIM: 30302100161**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM  
PIDANA**

(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan)



Diajukan oleh:


**Ilham Winantya Putra**

**NIM: 30302100161**

Pada tanggal, 25 November 2024

Telah disetujui oleh:

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H**

**NIDN. 0601128601**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM**  
**PIDANA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Ilham Winantya Putra

NIM: 30302100161

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 2 Desember 2024

Ketua



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701


Anggota



Dr. Aryani Witasari, S.H., M.H.

NIDN. 0615106602

Anggota



Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H.

NIDN. 0601128601

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK.210.303.038

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Winantya Putra

NIM : 30302100161

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 3 Oktober 2024

Yang Menyatakan,

  
**Ilham Winantya Putra**

NIM: 30302100161



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Winantya Putra

NIM : 30302100161

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Oktober 2024

Yang Menyatakan,

  
**Ilham Winantya Putra**

NIM: 30302100161



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Mahkota seseorang adalah akal nya. Derajat seseorang adalah agamanya.

Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

— (Ummar bin khatab)

“Tanpa Tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia.”

— (Abu Bakar Ash siddiq)

Cobalah dulu, baru cerita. Pahami lah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap.

— (Socrates)

Hidup bukan saling mendahului.

Bermimpilah sendiri-sendiri.

— (Hindia, Baskara Putra)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua, Bapak Herwinanto dan Ibu Bayu Maya Ridar Wati
- ❖ Sahabat dan Teman-teman satu Angkatan Fakultas Hukum UNISSULA yang penulis banggakan
- ❖ Almamaterku UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepa

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Sahabat-sahabat di Kontrakan HOL Murtazam, M. Naufal Arkan, M. Wisnu Darmawan terima kasih telah menemani hari-hari selama di kontrakan. Kalian yang selalu ada untuk berbagi suka dan duka, mendengar keluh kesah, dan memberikan warna dalam setiap momen kebersamaan. Semoga persahabatan ini terus langgeng dan kita semua dapat mencapai kesuksesan masing-masing, dengan kenangan indah yang kita bangun bersama.




11. Sahabat-sahabat selama kuliah, dalam group 'Genuk Vomit Crew' yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menemani dan mendukung, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna, baik dalam suka maupun duka. Kalian telah memberikan keceriaan, tawa, dan kenangan yang tak terlupakan. Kalian adalah cerita di tengah perjalanan penuh lika-liku ini. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing, di puncak impian yang kita perjuangkan bersama.
12. Sahabat-sahabat yang ada didiscord RMOEB, yang terdiri dari Nabiru alias Nabil, Sepuh Ali Haritsi, Yudhi Natri Al Zami, Rembok alias Revito, Bule KW alias Figo, Goeskall alias haekal, SixC4l alias irzy, Candra gaming, Mas Ridho, Wanda gaming dan teman-teman rmoeb lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan telah menemani selama awal perkuliahan online dari masa-masa covid sampai saat ini masih terus bersama. Setiap pengalaman dan permainan yang pernah kita mainkan (terutama Valorant) saat itu sangat bermakna dan bersejarah dalam hidup. semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.
13. Untuk seseorang yang pernah singgah di rumah sederhana ini, Terima kasih telah memberikan pengalaman hidup yang luar biasa mengenai arti dicintai dan mencintai, arti untuk melepaskan dan mengikhlaskan, arti untuk menghargai satu sama lain, arti untuk mengenali lebih dalam satu sama lain, dan arti untuk saling percaya satu sama lain. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, meskipun mungkin hanya sementara.

14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.
15. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.



Semarang, 3 Oktober 2024

Ilham Winantya Putra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN:.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Sumber Data Penelitian .....	17
4. Metode Pengumpulan Data .....	19
5. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	20
6. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Aspek Penegakan Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	30

1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	33
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	35
4. Pelaku Tindak Pidana .....	37
5. Korban Tindak Pidana .....	40
6. Sanksi Tindak Pidana.....	42
7. Faktor – faktor terjadi nya Tindak Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	43
1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	43
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	50
3. Faktor – faktor Kekerasan Seksual.....	51
4. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	52
5. Hak – hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	53
6. Ketentuan Hukum Kekerasan Seksual.....	55
7. Landasan Yuridis .....	57
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam .....	66
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kajeen Kabupaten Pekalongan?.....	73
B. Faktor – faktor kendala yang mempengaruhi perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual.....	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia menjalankan sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya keselarasan antara perilaku warga negara dengan aturan serta nilai-nilai yang ditetapkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, termasuk dalam menangani berbagai konflik yang timbul akibat pelanggaran hukum. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian serius adalah kekerasan seksual, yang tidak hanya merusak hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan fisik pada korban. Kekerasan seksual, yang dapat terjadi di berbagai lingkungan dan kelompok usia, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk penanganan yang tegas dan perlindungan hukum yang efektif.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan meneliti data sekunder yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran suatu objek yang diteliti dengan menemukan fakta – fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis. Penggunaan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil peneliti ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kajen, Kabupaten Pekalongan, memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual serta perlindungan yang diberikan kepada korban. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak korban secara optimal.

***Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban kekerasan seksual, kebijakan hukum pidana,***

## ***ABSTRACT***

The Republic of Indonesia implements a legal system based on Pancasila and the 1945 Constitution, which emphasizes the importance of harmony between citizen behavior and established rules and values. In community life, the law aims to create a balance between individual and community interests, including in dealing with various conflicts arising from violations of the law. One violation that is of serious concern is sexual violence, which not only damages human rights but also has psychological and physical impacts on victims. Sexual violence, which can occur in various environments and age groups, shows an urgent need for firm handling and effective legal protection.

This writing uses a sociological legal approach method by examining secondary data which is then conducted research on primary data in the field. The research specifications used are descriptive analysis, namely research that provides a picture of an object being studied by finding legal facts in a comprehensive manner and examining them systematically. The use of data collection methods through interviews, observations, and literature studies.

This study aims to examine law enforcement against victims of sexual violence and identify the constraining factors that influence legal protection for victims of sexual violence. A case study at the Kajen District Attorney's Office, Pekalongan Regency, provides a real picture of the implementation of criminal law policies against perpetrators of sexual violence and the protection provided to victims. It is hoped that the results of this study can contribute to the development of more responsive and just criminal law policies, so as to create a safer environment and protect victims' rights optimally.

***Keywords: Legal protection, victims of sexual violence, criminal law policy,***



UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta, memiliki prinsip bahwa perilaku warga negaranya harus selaras dengan aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tidak bisa terlepas dari hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan, seringkali timbul konflik kepentingan, dan akhirnya muncul-lah tindak pidana. Untuk menjaga kepentingan-kepentingan yang ada, dibuatlah aturan dan norma hukum yang harus dipatuhi. Terhadap individu yang melanggar hukum dan merugikan orang lain akan dilakukan penalti penggantian kerugian atau denda. Sementara individu yang melakukan tindak kriminal akan dikenai sanksi pidana dalam bentuk hukuman penjara, kurungan, atau denda.<sup>1</sup>

Dalam mengatur segala hubungan, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Keseimbangan ini tidak hanya berlaku di dunia fisik, tetapi juga sebagian besar terletak di dunia spiritual, di tengah-tengah masyarakat. Jika ingin meraih keselamatan, kebahagiaan, dan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat, baik secara lahir maupun batin,

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, "Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan)", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, Maret 2018, hal. 1.

maka jalankanlah, hormatilah, dan jangan melanggar hukum yang mengaturnya.<sup>2</sup> Perjalanan perkembangan hukum selalu melangkah seiring dengan evolusi masyarakat. Meskipun demikian, hubungan keduanya tetap harmonis. Juga, permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan masalah yang timbul di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang pesat dan tingkat kriminalitas yang meningkat memberikan dampak pada kecenderungan anggota masyarakat untuk berinteraksi. Di dalam interaksi tersebut sering kali terjadi pelanggaran terhadap hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat. Dalam situasi ini, tidak semua anggota masyarakat bersedia untuk mematuhi dan masih ada yang bersikap menyimpang, yang umumnya tidak disukai oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual adalah salah satu jenis penyimpangan yang masih marak terjadi. Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sangat sering terjadi pelecehan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keluarga, sekolah, komunitas, pekerjaan, dan teman sebaya. Orang-orang yang tidak berdaya sering mengalami pelecehan. Jumlah masalah kekerasan terhadap perempuan telah menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah daripada laki-laki adalah penyebab utama pelecehan dan kekerasan yang sering terjadi pada perempuan.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal. 15.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 21.



Banyak masyarakat masih percaya bahwa kaum laki-laki dapat menguasai, mengeksploitasi, dan memperbudak perempuan..

Kekerasan telah lama ada dan sering terjadi dalam masyarakat.<sup>4</sup> Memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikendaki didefinisikan sebagai kekerasan seksual.<sup>5</sup> Ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekamto tentang kekerasan, yang menurutnya adalah perlakuan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain.

Komisi Perempuan dan Anak mengklasifikasikan kekerasan seksual menjadi beberapa jenis, termasuk perkosaan, intimidasi, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, dan praktik tradisi berhubungan seks yang tidak sesuai dengan undang-undang.<sup>6</sup> Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah pada tindakan seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, yang menyebabkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban

---

<sup>4</sup> Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05 (2018), hlm. 49.

<sup>5</sup> Yulistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 122.

<sup>6</sup> Issha Harruma, "Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan," *Kompas.com*, 2023.

pelecehan. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana dan kapan saja, seperti di kendaraan umum, tempat kerja, sekolah, hiburan, atau bahkan di tempat umum, siang atau malam. Kaum wanita lebih sering terkena pelecehan seksual, tetapi kaum pria juga bisa.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual telah lama menjadi subjek diskusi di masyarakat Indonesia.<sup>8</sup> Karena kasus kekerasan seksual terjadi hampir setiap tahun, istilah kekerasan seksual sudah sangat umum di Indonesia.<sup>9</sup> Kekerasan ialah perilaku yang melanggar undang-undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah pada tindakan yang mengakibatkan kerusakan fisik, benda, atau kematian.<sup>10</sup> Kekerasan seksual tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental korban. Dampak mental kekerasan seksual lebih sulit dihilangkan daripada kekerasan fisik; korban membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih dari trauma. (Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas, 2020).

Pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain dikenal sebagai pelecehan seksual sendiri. Selain itu, tindakan seksual tidak selalu dilakukan secara fisik; verbal juga dapat digunakan. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon tentang hal-

---

<sup>7</sup> <https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/>

<sup>8</sup> Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84,

<sup>9</sup> Eko Sopyono Rosania Paradiatz, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.

<sup>10</sup> Rosiana Paradiatz, Eko Sopyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61 - 72

hal yang berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara yang mengarah seksual, dan sebagainya.

Menurut website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dari tahun 2001 hingga 2012, setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Di tahun 2012, ada 4.336 kasus kekerasan seksual—2 920 di antaranya terjadi di lingkungan kelompok atau publik—dengan sebagian besar pencabulan dan kekerasan. Di tahun 2013, jumlah kasus naik menjadi 5.629, dengan 2 kekerasan seksual per hari. Usia yang sering mengalami kekerasan seksual adalah 13-18 tahun dan 25-40 tahun.

Di Indonesia sendiri, ada berbagai jenis kekerasan seksual. mulai dari anak-anak hingga remaja dan dewasa. Bahkan, ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di berbagai kalangan; itu juga bisa terjadi di tempat kerja, di tempat umum, di tempat kuliah, atau bahkan di rumah.<sup>11</sup>

Melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan diskriminasi yang wajib dihilangkan adalah beberapa bentuk kekerasan. Karena kebanyakan korban kekerasan seksual perempuan, mereka berhak atas perlindungan negara dan masyarakat agar mereka dapat hidup bebas dan terhindar dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. (torture, other cruel, inhuman and degrading treatment).

---

<sup>11</sup> Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, Vol.8, (No.3), p.3.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 mencapai 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Sampai saat ini, masih terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berita baik media cetak maupun elektronik di Indonesia yang tetap memberikan informasi mengenai kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan kasus ini sudah terjadi sejak awal manusia ada di bumi. Ini kemungkinan akan terus terjadi hingga di masa yang akan datang.<sup>12</sup>

Kekerasan seksual telah menjadi masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, hukum yang telah diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Sebagian besar dari kasus tentang kekerasan seksual tidak sampai ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran korban untuk melaporkan kekerasan seksual karena stigma masyarakat yang negatif terhadap mereka. Korban yang memakai baju terbuka,

---

<sup>12</sup> Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol.20,(No.4),p.68.

keluar malam, atau pergi sendiri dapat menjadi sumber nafsu pelaku kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Masyarakat sering menyatakan bahwa korban kekerasan seksual juga dapat "menikmati" kekerasan tersebut. Tidak jarang, ketika korban telah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, pihak berwenang tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menganggapnya sepele dan tidak serius. Kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial harus memperhatikan perlindungan dan kepedulian korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui program kepedulian sosial tertentu. Ini adalah bagian penting dari kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga sosial dan kekuasaan negara saat ini.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal - hal tersebut, maka timbul beberapa permasalahan antara lain pertama, bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan kedua, apa saja faktor kendala yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum korban kekerasan seksual?. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri KAJEN Kabupaten Pekalongan)”**

---

<sup>13</sup> Indainanto, Yofiendi I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. Jurnal Komunikasi, Vol.14,(No.2),p105-118.

<sup>14</sup> Surayda, Helen I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiendum, Vol.2,(No.1),p.30.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor – faktor kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis hukum (skripsi) yang dikaji memiliki tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan perumusan yang telah dijabarkan diatas sebagai penyusunan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai arahan dalam pelaksanaan penelitian yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan yang akan diterapkan terhadap korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor – faktor kendala apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum

pidana pada khususnya yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai dengan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

**E. Terminologi**

**1. Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Namun, C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang

dengan memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Korban

Dalam masyarakat, tindak pidana selalu ada korban dan pelaku. Korban yang paling dirugikan tentunya adalah korban tindak pidana. Beberapa definisi korban berasal dari berbagai penjelasan yang diberikan oleh para ahli dan konvensi internasional yang membahas korban. Definisi-definisi nya yaitu sebagai berikut:

- a. Arif Gosita mengatakan bahwa korban adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari keuntungan pribadi atau orang lain yang bertindak bertentangan dengan hak asasi dari pihak yang dirugikan.<sup>16</sup>
- b. Korban kekerasan, menurut Romli Atmasasmita adalah orang yang disakiti dan penderitannya diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha melapor dan menuntut lalu menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>17</sup>
- c. Menurut Muladi, korban adalah individu atau kelompok yang baik yang secara individual maupun kolektif telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan yang signifikan terhadap hak-haknya yang dasar karena tindakan atau

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia, ( Jakarta : kompas , 2003 ), hal

<sup>16</sup> Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9



tindakan yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan..<sup>18</sup>

Dengan mempertimbangkan apa yang disebut sebagai "korban" di atas, jelas bahwa korban tidak hanya individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi mereka sendiri atau kelompok mereka; korban juga termasuk keluarga atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika mereka memaksa korban untuk mengatasi atau menghindari penderitaan mereka. yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

### **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan telah lama ada dan sering terjadi dalam masyarakat. Memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikendaki didefinisikan sebagai kekerasan seksual.<sup>19</sup> Ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekamto tentang kekerasan, yang menurutnya adalah perlakuan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain dikenal sebagai kekerasan seksual sendiri. Selain itu, tindakan seksual tidak selalu dilakukan secara

---

<sup>18</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108

<sup>19</sup> Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 122.

fisik; verbal juga dapat digunakan. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon tentang hal-hal yang berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara yang mengarah seksual, dan sebagainya.

#### 4. Kebijakan

Secara umum, kebijakan atau aturan digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang, seperti seorang pejabat, suatu kelompok, atau lembaga tertentu, akan bertindak untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, ada banyak penjelasan tentang kebijakan yang memiliki pengertian atau batasan. Noeng Muhadjir menjelaskan tentang kebijakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar. Dan kebijakan harus setidaknya memenuhi empat persyaratan utama, yaitu:

- a. Tingkat hidup masyarakat meningkat,
- b. Terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
- c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan

d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>20</sup>

Seperti yang dikutip oleh Syafaruddin, Monahan dan Hengst mengatakan bahwa kata "politik" berasal dari bahasa Yunani, "Polis", yang berarti "kota".<sup>21</sup> Pendapat ini menjelaskan bahwa kebijakan mengacu pada cara semua bagian pemerintahan mengarahkan kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkaitan dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima oleh pemerintah atau lembaga untuk membantu mereka mencapai tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita tahu bahwa kebijakan adalah aturan umum yang menentukan bagaimana hal-hal harus dilakukan dan bagaimana para pelaku dan pelaksana kebijakan harus bertindak. Ini sangat penting untuk pengolahan organisasi dan pengambilan keputusan tentang perencanaan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, kebijakan berfungsi sebagai cara untuk memecahkan masalah terkait tindakan yang terjadi. Menurut Wehrich dan Koontz yang dikutip dari Amin Priatna kebijakan adalah alat untuk menumbuhkan harapan atau membersihkan hati. Namun, inisiatif tetap berada dalam batas-batasnya. Kebijakan menentukan kebebasan, yang menunjukkan peran dan kekuatan dalam organisasi.<sup>22</sup>

## 5. Hukum

---

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

<sup>21</sup> Heinz Wehrich and Harold Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

<sup>22</sup> Amin Priatna, Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15

Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut E. Utrecht : "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu jika dilanggar."<sup>23</sup>
- b. Menurut Immanuel Kant : "Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas seseorang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan."<sup>24</sup>
- c. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto : "Hukum adalah peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini berakibat di ambilnya tindakan hukuman."<sup>25</sup>

## 6. Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata "tindak pidana" sebagai pengganti kata "strafbaar feit", tanpa menjelaskan apa

---

21. <sup>23</sup> Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

<sup>24</sup> Wawan Muhwan Hairri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

<sup>25</sup> Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

sebenarnya yang dimaksud dengan kata "strafbaar feit". "Tindakan pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.<sup>26</sup> Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan untuk menghasilkan akibat pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>27</sup> Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan untuk perbuatan yang memungkinkan pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat di pidana atau disingkat sebagai perbuatan jahat. Karena harus ada orang yang melakukan perbuatan jahat ini, persoalan tentang perbuatan tertentu itu terbagi menjadi dua: perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis. Berdasarkan norma atau peraturan yang mengikat, pendekatan yuridis sosiologis diharapkan dapat meneliti bagaimana hukum, yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang mempengaruhi berbagai

---

<sup>26</sup> Kartanegara Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 74.

<sup>27</sup> Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990, hlm. 23.

aspek kehidupan sosial.<sup>28</sup> Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis serta kenyataan yang ada.

Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat akan lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut di maksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum di

---

<sup>28</sup> Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*.

<sup>29</sup> Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 34

<sup>30</sup> Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.22

aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>31</sup> Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai bentuk perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual.

### 3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>32</sup> Namun demikian dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait, yaitu dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>31</sup> Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta, hlm.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 7

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier<sup>33</sup>, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>34</sup> Terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b) Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*dee herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>33</sup> Muslam abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang, hlm. 27

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141



hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber di atas, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

##### 1) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan.

##### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, selain itu studi

kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.<sup>35</sup>

## 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan yang beralamat di Jl. Teuku Umar No.1, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161. Sedangkan dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Jaksa. Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

## 6. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Yuridis Sosiologis, yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.

Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

---

<sup>35</sup> Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang upaya Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum; tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Hukum Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan dan hambatan – hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan terhadap pelaku dan korban.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan : kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran Hukum dalam masyarakat diciptakan untuk menggabungkan dan mengkoordinasikan kepentingan yang sering bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus memiliki kemampuan untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan ini seminimal mungkin. Dalam bahasa Inggris, "hukum" dapat diartikan sebagai "hukum" atau "legal".

Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Kepentingan-kepentingan tersebut dibatasi dan dilindungi selama proses koordinasi ini. Dengan memberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri, hukum memberikan perlindungan kepada individu. Hak ini diberikan setelah pertimbangan mendalam, termasuk ukuran, kedalaman, dan keluasan. Sebaliknya, Paton menyatakan bahwa hak melindungi semua kepentingan karena hukum melindunginya dan karena diakui secara hukum. Hak mencakup hal-hal seperti kepentingan, perlindungan, dan kehendak.<sup>36</sup>

Sebagaimana dinyatakan oleh Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, hukum tumbuh dan diperlukan oleh manusia, terutama dalam kaitannya

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

dengan penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan meningkatkan martabat manusia.<sup>37</sup> Hukum juga penting agar manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan martabatnya.

Philip M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum berdasarkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarah konsep ini di Barat menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah diwajibkan untuk membatasi dan memikul tanggung jawab.<sup>38</sup> Selaras dengan hal ini, A.J. Milne dalam tulisannya "*The Idea of Human Rights*" menyatakan, "*A regime which protects human rights is good; one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad.*" (Rezim yang melindungi hak asasi manusia adalah baik, sedangkan yang gagal melindunginya atau bahkan tidak mengakui keberadaannya adalah buruk)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif harus dapat mencerminkan keinginan masyarakat untuk keadilan dan hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi semua orang. Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang didasarkan pada konsep negara hukum, yaitu "rechtsstaat" dan "rule of law,"

---

<sup>37</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64.

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 38.

menunjukkan prinsip persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Menurut penjelasan UU RI 1945 sebelum amandemen, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat)."<sup>39</sup> "Perlindungan hukum" dalam bahasa Inggris adalah "legal protection", dan dalam bahasa Belanda adalah "Rechtsbescherming." Secara etimologis, kata "perlindungan" terdiri dari dua suku kata: "perlindungan" dan "hukum." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" berarti baik tempat perlindungan maupun proses atau tindakan untuk melindungi. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan individu sesuai dengan aturan hukum.

Memenuhi hak saksi dan korban, serta melindungi masyarakat secara keseluruhan, adalah tujuan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat berupa restitusi (pengembalian kerugian), kompensasi (penggantian kerugian), layanan medis, dan bantuan hukum. Semua ini dilakukan untuk memberi orang-orang yang terdampak oleh tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran hukum rasa aman.<sup>40</sup>

Sementara Harjono menggambarkan perlindungan hukum sebagai tindakan yang menggunakan sarana hukum untuk melindungi kepentingan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, hlm 133.

tertentu dengan menjadikannya sebagai hak hukum, Satjipto Rahardjo menggambarkan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.<sup>41</sup> Philip M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum, dengan tujuan mencegah tindakan sewenang-wenang.<sup>42</sup> Setiono menganggap perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga semua orang dapat menikmati martabatnya.<sup>43</sup> Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum melibatkan harmonisasi norma dan nilai yang mencerminkan sikap dan tindakan yang membantu menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial.<sup>44</sup>

## 2. Aspek Penegakan Hukum

Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum: konsep ini mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini juga merupakan dasar dari sistem hukum suatu

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, hlm. 53.

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

<sup>43</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3

<sup>44</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14

negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum.

a. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan betapa pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua orang tanpa diskriminasi atau pandang bulu. Tanpa memandang status sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial lainnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati oleh hukum.

b. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum mengacu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

c. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Dengan berlakunya hukum ini, setiap orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum ini akan diterapkan..

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Institusi penegak hukum harus bekerja secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Proporsionalitas



Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Untuk menghindari penindasan atau sanksi yang tidak wajar, sanksi atau tindakan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

f. Partisipasi Masyarakat

Perlindungan hukum berarti bahwa masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam melindungi hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan membantu menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

g. Dukungan Institusi dan Penegak Hukum

Untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan harus didukung dan dilengkapi dengan sumber daya yang memadai untuk melakukan tugas mereka dengan baik.

h. Hukum sebagai Otoritas Tertinggi

Konsep ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi kekuatan yang mengatur dan mengendalikan masyarakat dan pemerintah, bukan sebaliknya. Semua warga negara, termasuk penguasa dan pejabat pemerintah, harus menghormati dan mengikuti otoritas tertinggi ini.

### 3. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-

hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama dari perlindungan hukum:

a. Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Undang-undang dan peraturan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan adil untuk hidup dengan martabat.

b. Kepastian Hukum

Perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan dari mereka.

c. Penegakan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.

d. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain.

Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

e. Keadilan dan Kesetaraan

Perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi. Tidak ada orang atau kelompok yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.

f. Pencegahan dan Edukasi

Selain penegakan hukum, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.

g. Kepedulian terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas. Hukum harus memberikan perlindungan khusus bagi mereka agar hak-hak mereka diakui dan dihormati.

h. Akuntabilitas

Unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan definisi strafbaarfeit, tetapi istilah "tindak pidana" adalah terjemahan dari istilah tersebut. Tindak pidana biasanya disebut sebagai delik, yang berasal dari kata Latin delictum. Kamus hukum yang mencantumkan pembatasan delik adalah sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>45</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pembuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", atau "tindakan pidana" ketika mereka membuat undang-undang, sedangkan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah "delik" untuk menjelaskan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>46</sup>

Dalam hukum pidana, ada tiga masalah utama atau pokok yang berfokus pada tindak pidana (tindak pidana, tindak pidana, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (pertanggung jawaban pidana), dan

---

<sup>45</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

<sup>46</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20.

pemidanaan. Istilah "tindak pidana" terkait erat dengan politik kriminalisasi, yang merupakan proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini mencakup perumusan perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>47</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana, Perbuatan Pidana, atau Peristiwa Pidana dengan istilah:

- a. Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana;
- b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman dan Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat di pidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- 1) Menurut Pompe, strafbaar feit dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Menurut Pompe, penjatuhan terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. "Hukum Pidana." (Malang : Setara Press, 2016) hal. 57

<sup>48</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal. 97.

- 2) Menurut Van Hamel, strafbaar feit adalah kekuatan orang yang ditetapkan oleh undang-undang, bertindak melawan hukum, dan harus dipidana.
- 3) Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang diancam pidana dan bertentangan dengan hukum. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- 4) Menurut E. Utrecht, "strafbaar feit" mengacu pada peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa itu bukan hanya suatu perbuatan handelen atau doen positif atau melalaikan natalen-negatif, tetapi juga akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau melakukan itu).
- 5) Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.<sup>49</sup>
- 6) Vos menyatakan bahwa dia adalah salah satu ahli yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat, yaitu tindakan manusia yang dipidana oleh undang-undang pidana.<sup>50</sup>
- 7) Simons memberi definisi tindak pidana yang paling lengkap, mengatakan, "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-

---

<sup>49</sup> S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cet 2, (Jakarta : Alumni, 1998) hal.208

<sup>50</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat."

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>51</sup>

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setelah mempelajari definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari istilah "tindak pidana", ditemukan bahwa beberapa unsur terdiri dari tindak pidana. Selain itu, setiap pelanggaran pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah, atau fakta, yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, serta akibat yang ditimbulkannya. Dan keduanya terjadi dalam alam lahir, atau dunia.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif

---

<sup>51</sup> Ibid, hal. 60.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.<sup>52</sup>
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu.<sup>53</sup>
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>54</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

55

---

<sup>52</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo (Bogor: Politeia, 1988). Pasal 53.

<sup>53</sup> Ibid . Pasal 340.

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50

<sup>55</sup> Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12



- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- c) Melawan hukum (onrechmatig).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand ).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus di penuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- c) Bersifat melawan hukum.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:
  - 1) Kejahatan (crime)
  - 2) Perbuatan buruk (delict)
  - 3) Pelanggaran (contravention) Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “misdrijf” (kejahatan) dan “overtreding” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya.

Ada dua jenis tindak pidana: tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang fokusnya adalah melakukan sesuatu yang dilarang. Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik telah dilakukan untuk menyelesaikan delik tersebut. Contohnya termasuk penghasutan (pasal 160 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP); dan menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia di muka umum (pasal 156).<sup>56</sup>

Jenis tindak pidana yang berfokus pada hasil yang tidak diinginkan atau dilarang dikenal sebagai tindak pidana materiil. Akibat yang tidak diinginkan ini baru selesai ketika hasil yang tidak diinginkan itu telah terjadi. Jika tidak, percobaan adalah satu-satunya pilihan. Misalnya, pasal 187 dan 378 Kode Hukum Pidana, penipuan (pasal 378 dan 338), dan pembunuhan (pasal 338). Sebagai contoh, pasal 362 menunjukkan bahwa batas antara delik formal dan materiil tidak selalu jelas.<sup>57</sup>

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Ada perbedaan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Tindak pidana

---

<sup>56</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R.Soesilo (Bogor: Politeia, 1988).

<sup>57</sup> Ibid.

sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak karena kesengajaan. Sebagai contoh:

- 1) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
- 2) Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- 3) Gabungan (ganda): 418, 480.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang melakukan tindakan positif; tindak pidana pasif atau negatif, juga disebut tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang melakukan tindakan positif. Perbuatan aktif (juga disebut sebagai perbuatan materiil) adalah perbuatan yang membutuhkan gerakan anggota tubuh orang yang berbuat.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Definisi Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Dalam penyertaan nya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Pembuat (Dader), menurut pasal 55 KUHP<sup>58</sup>, yaitu:
- 1) Pelaku (*Pleger*)
  - 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
  - 3) Yang turut serta (*medepleger*)
  - 4) Penganjur (*Uitlokker*)
- b. Pembuat pembantu kejahatan (*Medeplichtige*), menurut pasal 56 KUHP,<sup>59</sup> yaitu:
- 1) Pembantu pada saat dilaksanakannya kejahatan
  - 2) Pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan.

a. Pelaku (*Pleger*)

Orang yang melakukan tindakan yang memenuhi perumusan delik dianggap sebagai pelaku. Secara formal, orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang disebut pembuat pelaksananya, dan secara materiil, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menghasilkan hasil yang dilarang undang-undang disebut pelakunya..

b. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. Doenpleger dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

---

<sup>58</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo, cet. 15, Pasal 55 (Politeia : Bogor 2013) hal. 72.

<sup>59</sup> Ibid, Pasal 56. hal. 75.

Unsur-unsur yang terdapat pada orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger) adalah:

- 1) Manusia sebagai alat yang digunakan.
- 2) Orang yang digunakan sebagai alat tersebut berbuat.
- 3) Orang yang digunakan alat tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Yang menyebabkan orang yang digunakan alat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban:

- a) Pertumbuhan jiwanya tidak sempurna (pasal 44)<sup>60</sup>
- b) Perbuatannya dilakukan karena adanya paksaan (pasal 48)<sup>61</sup>
- c) Perbuatannya karena disesatkan

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan. Syarat medepleger yaitu:

- 1) Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana.
- 2) Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang.
- 3) Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan

d. Penganjur (*Uitlokker*)

---

<sup>60</sup> Ibid, Pasal 44, hal 40

<sup>61</sup> Ibid, Pasal 48, hal 63.

Orang yang memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu Dalam praktiknya, penganjur tidak sama dengan orang yang memberi instruksi. Penganjur memaksa orang lain untuk menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, sedangkan penganjur memaksa orang lain untuk menggunakan sarana yang tidak ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang yang dibuat, sedangkan yang menyuruh tidak dapat.

Sarana-sarana penganjuran:

- 1) Dengan memberikan sesuatu.
  - 2) Dengan menjanjikan sesuatu.
  - 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan
  - 4) Dengan menyalahgunakan martabat
  - 5) Dengan menggunakan kekerasan
  - 6) Dengan menggunakan ancaman
  - 7) Dengan menggunakan penyesatan
  - 8) Dengan menggunakan kesempatan dan dengan memberi sarana
- e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantu sebelum melakukan kejahatan berbeda dari pembantu saat melakukan kejahatan karena pembantu sebelum melakukan kejahatan dapat membantu dengan memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan.

## 5. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>62</sup>

a. Penderitaan fisik

Derita adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Penderitaan dapat berasal dari luar atau dari dalam. Penderitaan mencakup dunia dan kehidupan manusia. Berbagai tingkat penderitaan berbeda; ada yang berat dan yang ringan. Penderitaan yang dialami secara fisik disebut sebagai penderitaan fisik.

b. Mental

Mental memiliki arti yang berhubungan dengan watak dan batin manusia. Dari kata Latin “mens” (*mentis*) berarti jiwa, nyawa, suksma, roh, semangat. Adapun istilah mentalitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna aktivitas jiwa, cara berpikir, dan berperasaan.<sup>63</sup>

c. Kerugian Ekonomi

Kerugian ekonomi adalah Kerugian yang berdampak pada kegiatan ekonomi itu sendiri, seperti pendapatan atau pemasukan yang bersifat merugikan seseorang atau individu. Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada beberapa asas yaitu:

- 1) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Asas rasa aman;

---

<sup>62</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>63</sup> Etna Saraswati, Membangun Revolusi Mental Menuju BBPK Ciloto Hebat, (22 Juli 2020)

- 3) Asas keadilan;
- 4) Asas tidak diskriminatif; dan
- 5) Asas kepastian hukum.

## 6. Sanksi Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri untuk kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan.<sup>64</sup>

Keterangan saksi pada suatu peristiwa tindak pidana sangat di butuhkan dalam proses Penyidikan Tindak pidana, Keterangan saksi di definisikan dalam KUHAP adalah sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>65</sup>

## 7. Faktor – faktor terjadinya Tindak Pidana

Dalam kekerasan pelecehan seksual terkadang seorang pria tidak mau disalahkan berbalik menyalahkan sang wanita karena mereka bergapan bahwa terkadang seorang wanita mengundang syahwat orang laki-laki.

- a. Faktor pertama berkaitan dengan kurangnya infrastruktur dan transportasi publik. Misalnya, tidak cukup penerangan di jalan atau gang, trotoar yang tidak memadai, kurangnya kamera pengawas di

---

<sup>64</sup> M karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Beserta Komentar, Pasal 26 ( Politea : Bogor, 1997) hal, 6.

<sup>65</sup> Ibid, Pasal 27.



lokasi strategis, dan transportasi publik yang tidak aman. Bayangan dan ketakutan akan kekerasan dan pelecehan seksual seringkali membatasi perempuan untuk bergerak dan mengakses.

- b. Faktor kedua adalah perilaku dan norma sosial. Ini termasuk kekerasan yang diterima karena tindakan kekerasan dianggap normal dan dapat diterima secara sosial, dan penonton tidak menunjukkan respons.
- c. Faktor ketiga disebabkan oleh pengalaman kekerasan sebelumnya; ini dapat berupa peristiwa masa lalu yang melibatkan kekerasan atau peristiwa sebelumnya yang tanpa sadar tertanam dalam ingatan seorang anak.
- d. Faktor keempat, korban pelecehan seksual kerap disalahkan, misalnya dari cara berpakaian. Pandangan yang salah ini malah menyudutkan korban pelecehan seksual.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### **1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan

dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.<sup>66</sup> Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

a. Pelecehan Seksual Non-fisik;

Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 \_ (pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022)<sup>67</sup> Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

b. Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>67</sup> Ibid, Pasal 5

<sup>68</sup> Ibid, Pasal 6, Huruf a.

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6, huruf b, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>69</sup>

Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>70</sup>

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan, fungsi

---

<sup>69</sup> Ibid, Pasal 6, Huruf b

<sup>70</sup> Ibid, Pasal 6, Huruf c.

reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>71</sup>

d. Pemaksaan *Sterilisasi*

Memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan, menyesatkan, penipuan, atau membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen dikenal sebagai pemaksaan *sterilisasi*.

Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan *sterilisasi* adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan *sterilisasi* diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>72</sup>

e. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu:

---

<sup>71</sup> Ibid, Pasal 8.

<sup>72</sup> Ibid, Pasal 9

- 1) Perkawinan anak
- 2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
- 3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>73</sup>

f. Penyiksaan Seksual

Setiap pejabat, orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan berikut dianggap sebagai penyiksaan seksual:

- 1) Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
- 2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau,
- 3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-

---

<sup>73</sup> Ibid, Pasal 10.

tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>74</sup>

g. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dapat didefinisikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, atau pengaruh) yang dihasilkan dari tipu muslihat atau hubungan antara seseorang dengan hutang, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, atau memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ seksual atau organ tubuh lain dari orang yang dieksploitasi. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. (pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>75</sup>

h. Perbudakan Seksual

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.

---

<sup>74</sup> Ibid, Pasal 11.

<sup>75</sup> Ibid, Pasal 12.

Perbudakan seksual dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.<sup>76</sup>

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:

- 1) Melakukan perekaman, dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- 2) Mentransfer informasi dan dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan untuk keinginan seksual. Catatan: Kehendak atau persetujuan (sebagaimana disebutkan dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas.
- 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14, ayat 1, Undang-undang No 12 Tahun 2022).<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid, Pasal 13.

<sup>77</sup> Ibid, Pasal 14, Ayat 1.

Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat 2, Undang-undang No 12 Tahun 2022)<sup>78</sup>

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di jalan, pasar, mall, mobil umum, sekolah, universitas, dan tempat kerja, baik di perusahaan swasta maupun pemerintah. Bahkan pelecehan seksual dapat terjadi di tempat ibadah.

Seringkali kita dengar kasus pelecehan seksual sampai dengan pemerkosaan terhadap anak-anak di dalam rumah yang seharusnya membuat semua anggota keluarga merasa aman dan nyaman. Pada era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini, di mana semua orang memiliki telepon pintar setiap saat untuk berkomunikasi satu sama lain, pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui jaringan internet.

Kebanyakan korban pelecehan seksual adalah perempuan, dan sebagian kecil dari mereka adalah anak-anak. Namun, ada juga laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual, baik oleh perempuan maupun oleh individu yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Pelaku pelecehan

---

<sup>78</sup> Ibid, Pasal 14, Ayat 2.



seksual juga berasal dari berbagai kalangan, termasuk tetangga, keluarga, kerabat, pegawai rendahan dan eksekutif, orang yang tidak berpendidikan dan orang yang berpendidikan tinggi, bahkan orang yang kita anggap religius.

Pelecehan seksual dapat terjadi antara individu yang berada di jalur horizontal, seperti sesama karyawan atau pegawai, pengunjung pertunjukan, atau penumpang kendaraan umum. Ini juga dapat terjadi antara individu yang berada di jalur vertikal, seperti atasan dan bawahan, pemberi kerja dan pekerja, atau guru dan muridnya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, peduli, dan berusaha untuk menghindari pelecehan seksual terhadap diri kita, teman, atau anggota keluarga kita.<sup>79</sup>

### 3. Faktor – faktor Kekerasan Seksual

Faktor yang bisa memicu terjadinya kekerasan seksual sebagai berikut:

- a. Norma Sosial yang Patriarkal: Masyarakat yang memegang nilai-nilai patriarki cenderung memberikan kekuasaan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan berbasis gender.
- b. Ketidaksetaraan Gender: Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang lainnya membuat perempuan dan kelompok rentan lainnya lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual.

---

<sup>79</sup> Wagino, Kenali dan cegah Pelecehan seksual di tempat kerja, (Djkn.kemenkeu.go.id : 27 Maret 2022)

- c. Pengaruh Alkohol dan Narkoba: Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang seringkali menjadi pemicu perilaku agresif, termasuk tindakan kekerasan seksual.
- d. Pendidikan dan Kesadaran yang Rendah: Kurangnya pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dan kesadaran mengenai kekerasan seksual membuat individu tidak memahami batasan dalam interaksi interpersonal.
- e. Trauma dan Pengalaman Kekerasan Sebelumnya: Orang yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual sebelumnya lebih mungkin untuk menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual di masa depan, sebagai akibat dari trauma yang tak terselesaikan.
- f. Kontrol dan Dominasi: Kekerasan seksual sering digunakan sebagai cara untuk mengontrol atau menakut-nakuti korban, terutama dalam hubungan yang tidak sehat.
- g. Pengaruh Media dan Budaya Populer: Representasi negatif atau tidak sensitif tentang perempuan, seks, dan kekerasan di media massa dan budaya populer bisa menormalkan tindakan kekerasan seksual.
- h. Kelemahan Penegakan Hukum: Hukum yang tidak cukup ketat atau kurangnya penegakan hukum dapat membuat pelaku kekerasan seksual merasa aman dan terhindar dari hukuman.

#### **4. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.

Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses. pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja.

Karena itu harus ada kemauan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs pornografi tersebut. Selain itu, gerakan pendidikan moral dan pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah-sekolah. Hukuman berat yang menimbulkan efek jera pun harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti. Kondisi ini mengharuskan para orangtua lebih mewaspadaai adanya perilaku ketergantungan gadget pada anak.

## **5. Hak – hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakimakan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian 65 kepada perkara pidana.<sup>80</sup> Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang

---

<sup>80</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terjemahan M.Kajardi dan R.Soesilo (Bogor: Politeia, 1988). Pasal 98.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:<sup>81</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat identitas baru;
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mendapat nasihat hukum;
- l. dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir<sup>82</sup>

## 6. Ketentuan Hukum Kekerasan Seksual

Ketentuan Hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai pasal, sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5.

<sup>82</sup> Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Pidana, FH UNDIP, hal 555

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini <sup>83</sup>
- b. Dalam KUHP, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. <sup>84</sup>
- c. Peraturan Menteri Pendidikan
- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
  - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
  - 3) Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

---

<sup>83</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>84</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan R. Soesilo (Bogor: Politeia, 1988).

- d. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE disampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

## 7. Landasan Yuridis

Adapun dasar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yaitu:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang ini mengatur mengenai segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

- 1) Pasal 1 Ayat 1, Yang berbunyi:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana

adiatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang -  
Undang ini<sup>85</sup>

2) Pasal 4, Yang berbunyi:

a) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- 1) pelecehan seksual nonfisik;
- 2) pelecehan seksual fisik;
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan *sterilisasi*;
- 5) pemaksaan perkawinan;
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual;
- 8) perbudakan seksual; dan
- 9) kekerasan seksual berbasis elektronik

b) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- 1) perkosaan;
- 2) perbuatan cabul;
- 3) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak,  
dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan  
kehendak Korban;

---

<sup>85</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1.



- 5) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - 6) pemaksaan pelacuran;
  - 7) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - 8) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - 9) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - 10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 5, Yang Berbunyi:
- Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>86</sup>
- 4) Pasal 7, Yang Berbunyi:

---

<sup>86</sup> Ibid, Pasal 5

- a) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
  - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.
- 5) Pasal 14, Yang Berbunyi:<sup>87</sup>
1. Setiap Orang yang tanpa hak:
    - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
    - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
    - c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

---

<sup>87</sup> Ibid, Pasal 14

- a. melakukan pemerasan, pengancaman, dan memaksa
  - b. menyetatkan dan memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
  4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau 74 untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
  5. Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- 6) Pasal 15, yang berbunyi: <sup>88</sup>

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan

---

<sup>88</sup> Ibid, Pasal 15

- mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
  - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
  - e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
  - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
  - g. dilakukan terhadap Anak;
  - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
  - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
  - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
  - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
  - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
  - m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
  - n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
  - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

(2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14.

7) Pasal 24, tentang alat bukti yang Berbunyi:<sup>89</sup>

(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:

- a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. rekam medis;
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank

---

<sup>89</sup> Ibid. Pasal 24

8) Pasal 25, yang Berbunyi:<sup>90</sup>

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah.
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- (3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
  - a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

---

<sup>90</sup> Ibid, Pasal 25

baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau

- c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.

(4) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Proses pembuktian perkara Tindak Pidana kekerasan seksual Juga di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

1) Pasal 83. Yang Berbunyi:<sup>91</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

2) Pasal 184, yang Berbunyi:<sup>92</sup>

(1) Alat bukti yang sah ialah:

---

<sup>91</sup> Ibid, Pasal 83

<sup>92</sup> Ibid, Pasal 184

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam**

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada orang-orang dari berbagai agama, seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam, dan lainnya.<sup>93</sup> Sebagian bangsa-bangsa kuno memiliki sikap yang merata terhadap wanita, termasuk gagasan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna dan bahwa kedudukannya sebagai makhluk mungkin berada di antara derajat manusia dan hewan. Juga dipercaya bahwa wanita tidak dapat masuk surga karena mereka tidak memiliki ruh. Tahayul lain yang serupa juga pernah ada.<sup>94</sup>

Kekerasan seksual dapat datang dalam berbagai bentuk dan jenis, seperti pandangan visual atau sentuhan-sentuhan yang mengandung elemen Fashiyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri. Kekerasan seksual juga dapat dipertontonkan secara publik dan bahkan dapat berupa tulisan atau suara. Memaksa seseorang untuk menonton,

---

<sup>93</sup> Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020, h. 16.

<sup>94</sup> Morteza Mutahhari, Etika Seksual dalam Islam, Bandung : Penerbit Pustaka, 1982, h. 6



mendengar, atau mengonsumsi konten yang mengandung pornografi di luar kehendaknya adalah alasan utama mengklasifikasikan konten tersebut sebagai pelecehan seksual.<sup>95</sup>

Kekerasan seksual memiliki dampak luar biasa pada korban, yang mencakup penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Pengaruh kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban, terutama ketika korban berasal dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau ketika korban berasal dari kelompok yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak dan orang dengan disabilitas.<sup>96</sup>

Rahmatan lil'alam, atau pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam, adalah tujuan utama agama Islam. Islam memberikan pemahaman bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah memiliki derajat yang sama di sisi-Nya. Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali tingkat pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah. sehingga Islam menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai hal yang tidak pantas dan melanggar undang-undang dan ajaran agama. Kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, jadi kita harus lebih arif dalam menanganinya dan melihat lebih dalam bagaimana kekerasan seksual dilihat dari al-Qur'an dan hadits..<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Muhammad Syamsudin, dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>.

<sup>96</sup> Imam Nakha'I, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari <https://swarahima.com//>

<sup>97</sup> Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, h. 17

Dalam Islam, sifat ini dianggap sebagai perbuatan tercela karena agama itu mengajarkan setiap orang untuk saling menghormati tanpa mempertimbangkan posisi mereka. Bab sebelumnya sudah memberikan pemahaman tentang arti pelecehan seksual ini. Meskipun demikian, hukum Islam telah menetapkan bahwa aktivitas seksual tersebut hanya boleh dilakukan melalui jalur yang telah ditentukan, yaitu melalui pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia, bersama dengan hawa nafsu mereka, seperti yang disebutkan dalam Surat Al-Imran ayat 14 ayat 3.

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Dengan kata lain, manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu karena unsur ini memungkinkan manusia untuk melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Dengan kata lain, manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena unsur ini memungkinkan manusia untuk melanjutkan dan memperbanyak keturunannya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Jalaludin et.al, “Pengantar Ilmu Jiwa Agama”, (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), Cet .Ke1, h.

Namun, ini tidak berarti bahwa orang boleh melakukan aktivitas tersebut sesuka hati mereka. Dalam Surat Al-Isra' 17:32, Allah telah memberi rambu-rambu agar manusia menjauh dari perbuatan yang dapat mendekati zina, yaitu jika hubungan seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Memandang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto pornografis, dan jenis pelecehan seksual lainnya telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang pelecehan seksual.

Salah satu masalah yang muncul dalam pergaulan sosial masyarakat adalah pelecehan seksual. Dengan demikian, agama Islam telah menetapkan standar untuk sopan santun, cara berpakaian, dan cara orang melihat orang lain saat berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Oleh karena itu, pelecehan seksual ini dianggap sebagai jenis perbuatan yang bermoral rendah karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian, tingkat moral yang tinggi dapat diukur dari pengakuan

masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap melanggar aturan dan kebiasaan masyarakat tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan.<sup>99</sup>

Pelecehan seksual, baik fisik maupun non-fisik, disebut dalam Al-Qur'an sebagai "al-rafast" dan "fakhsiyah", menurut mufassirin. Ar-rafast didefinisikan sebagai "al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam, atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang mengarah pada seksualitas, dan fakhsiyah didefinisikan sebagai perbuatan atau ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan martabat dan harkat perempuan. ungkapan dan tindakan keji yang mendorong seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas, yang merendahkan bentuk tubuh mereka, Selain itu, tindakan merabara-raba, mencolek, menggosok anggota tubuh, dan tindakan lainnya jelas dilarang, baik di rumah maupun di ruang public.<sup>100</sup>

Dalam Islam, perempuan dan anak dihormati. Dalam sejarahnya, Islam membebaskan perempuan dari struktur sosial patriarki Arab zaman Jahiliyah, yang melarang orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga dilarang oleh Islam karena menghormati institusi keluarga.

Al-Qur'an tidak pernah memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda; itu juga tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk menyiksa atau melukai mereka. Dalam menjalani hubungan suami-istri, Islam memberikan apresiasi terhadap

---

<sup>99</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, h. 90.

<sup>100</sup> Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swarahima.com//>

cinta, kasih sayang, dan keharmonisan, menurut beberapa ayat al-qur'an. Seperti yang dinyatakan dalam QS Ar-rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat-ayat di atas penting karena al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan tindakan atau perilaku hewani saja. Sebaliknya, al-Quran melihat seksualitas sebagai alat yang digunakan tuhan untuk menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang.

Menurut ajaran Islam, tidak hanya dilarang mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan, tetapi juga dilarang melihat seseorang yang merasa syahwat. Hal ini disebabkan kemungkinan menimbulkan dan mendekati zina. Dalam Firman-Nya (QS. an-Nur/24:31) Allah swt. menyatakan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair, "semua peristiwa (perzinaan) itu bermula dari memandang. Dan api yang besar itu berasal daro percikan api yang sangat kecil", kita dapat memahami bahwa tindakan kekerasan seksual yang tampak kecil sebenarnya dapat memicu perbuatan yang jauh lebih besar, yaitu perzinaan.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan?

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang dampaknya sangat luas, baik bagi korban maupun Masyarakat. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 di jelas kan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.<sup>101</sup>Perlindungan hukum yang efektif untuk korban kekerasan seksual ini menjadi sangat penting. Kejaksaan Negeri, terutama Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan. Sebagai lembaga penegak hukum, memiliki peran sentral dalam proses perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Perlindungan korban pidana kekerasan seksual, melibatkan beberapa tahapan dan peraturan yang penting untuk memastikan keadilan bagi korban. Kejaksaan memiliki peran penting perlindungan kepada korban kekerasan seksual, di antaranya:

1. Sebagai pengendali proses perkara, Kejaksaan menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak

---

<sup>101</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pasal 1, Ayat 1.

2. melalui bidang intelijen, kejaksaan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual.
3. Kejaksaan dapat meningkatkan kolaborasi dengan Komnas Perempuan, akademisi, dan lembaga penyedia layanan.

Setelah melakukan riset dan mendapatkan data-data yang telah diperoleh di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana proses penegakan hukum dan perlindungan yang berlangsung dalam upaya mencapai keadilan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari pengaduan dan investigasi oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penyusunan berkas perkara yang lengkap, hingga pengajuan dakwaan di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Setiap tahapan tersebut menuntut adanya sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga pendukung korban, dan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara efektif.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan telah dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, meskipun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara umum, Kejaksaan Negeri Kajen berfokus pada memastikan hak-hak korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, serta berupaya memberikan keadilan melalui proses hukum yang transparan dan profesional.

Langkah-langkah Penegakan Hukum yang Telah Dilakukan:



#### 1. Penerimaan dan Penyidikan Kasus

Kejaksaan Negeri Kajen berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam tahap penyidikan untuk memastikan kelengkapan bukti sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa juga terlibat dalam pengawasan penyidikan untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

#### 2. Pendampingan Korban Dalam

setiap kasus kekerasan seksual, Kejaksaan Negeri Kajen memberikan perhatian terhadap pendampingan korban, baik melalui pengacara atau bekerja sama dengan lembaga pendampingan korban. Ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban selama proses hukum berlangsung dan mengurangi potensi reviktimisasi.

#### 3. Pemenuhan Kebutuhan Hukum Korban

Kejaksaan memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya selama proses hukum, seperti hak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus, hak untuk didampingi oleh ahli psikologi, dan perlindungan terhadap identitas korban agar tidak terekspos ke publik.

#### 4. Proses Persidangan

Setelah kasus dilimpahkan ke pengadilan, Kejaksaan Negeri Kajen bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual. Jaksa akan memastikan bahwa bukti yang ada digunakan secara maksimal untuk membuktikan kesalahan pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal.

## 5. Pendidikan dan Sosialisasi Hukum

Kejaksaan Negeri Kajen juga melakukan upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan hak-hak korban. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan korban agar berani melaporkan kekerasan yang dialami.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di diatur melalui berbagai regulasi yang memberikan hak-hak dan jaminan untuk melindungi korban, serta memastikan keadilan bagi mereka. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diterapkan:

### 1. Perlindungan Hukum Dalam Proses Hukum

#### a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang ini secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan lebih bagi korban. UU ini mencakup berbagai jenis kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan perkawinan. UU TPKS memberikan sejumlah hak kepada korban, termasuk:

- 1) Pemberian perlindungan kepada korban (misalnya perlindungan fisik dan psikologis).
- 2) Hak untuk mendapatkan pendampingan oleh lembaga perlindungan, psikolog, atau konselor selama proses hukum

- 3) Hak untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama pemeriksaan atau persidangan
- 4) Hak untuk mendapatkan rehabilitasi (baik medis, psikologis, maupun sosial)
- 5) Penyediaan layanan darurat seperti pengaduan, penanganan medis, dan bantuan hukum.

b. Rehabilitas untuk korban

Dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang dapat membantu mereka pulih dari trauma yang dialami.

2. . Penyediaan Layanan Lainnya

- a. Layanan Pendampingan dan Konseling Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan dari lembaga pendamping hukum atau psikolog. Lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan sejumlah NGO (Non-Governmental Organization) menawarkan layanan ini. Pendampingan ini bisa mencakup nasihat hukum serta dukungan psikologis.
- b. Layanan Kesehatan Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan medis, termasuk pemeriksaan forensik untuk mengumpulkan bukti dari kekerasan seksual yang dialami, serta perawatan medis untuk mengatasi dampak fisik dari kekerasan tersebut.

3. Perlindungan Terhadap Identitas Korban

- a. Jaminan Kerahasiaan Identitas

Dalam beberapa kasus, identitas korban dapat dirahasiakan, terutama untuk menghindari adanya stigma atau dampak sosial. Dalam UU TPKS, ada pengaturan yang memungkinkan korban untuk tidak dipertemukan langsung dengan pelaku atau tidak disebutkan namanya dalam proses hukum.

b. Sistem Pengadilan yang Ramah Korban

Terkait dengan persidangan, sistem pengadilan dapat mengupayakan agar korban tidak bertemu dengan pelaku dan proses persidangan dijalankan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban.

4. Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Kasus Pidana

- a. Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban LPSK memiliki peran dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, terutama untuk menghindari intimidasi atau ancaman dari pelaku. LPSK dapat memberikan perlindungan fisik seperti penempatan korban di tempat yang aman atau bahkan identitas korban dapat disembunyikan.
- b. Pelaksanaan Hukuman yang Berat bagi Pelaku UU TPKS juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual, yang dapat mencakup hukuman penjara jangka panjang atau hukuman seumur hidup, serta denda yang besar, tergantung pada jenis dan dampak kekerasan yang dilakukan.

5. Sanksi Sosial dan Pemberdayaan Korban

Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Dalam beberapa program, korban kekerasan seksual juga bisa mendapatkan dukungan ekonomi,

seperti pelatihan keterampilan atau bantuan finansial, agar mereka bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan mereka pada pelaku atau orang lain.

#### 6. Pendekatan Multidisipliner

Perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan berbagai sektor, seperti:

- a. Pendekatan medis (untuk pemeriksaan dan pengobatan fisik dan psikologis)
- b. Pendekatan sosial (untuk membantu reintegrasi sosial korban)
- c. Pendekatan hukum (untuk memastikan pelaku dihukum dan memberikan perlindungan kepada korban)

#### 7. Pencegahan dan Pendidikan

Selain perlindungan hukum, penting juga untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan seksual melalui pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dan berbagai organisasi sosial sering mengadakan kampanye pencegahan untuk mengurangi terjadinya kekerasan seksual.

Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan hukum ini, diharapkan korban kekerasan seksual dapat merasa aman dan terlindungi, serta mendapatkan keadilan yang setimpal.

Studi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, seperti stigma sosial terhadap korban yang menghambat pelaporan, kekurangan bukti yang mempersulit penuntutan, serta potensi trauma tambahan yang dapat

dialami oleh korban selama proses hukum. Kendati demikian, Kejaksaan Negeri Kajen berupaya menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, berlandaskan prinsip keadilan, dan memanfaatkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang terbaru.

Dengan adanya regulasi yang semakin jelas dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparat serta kerja sama dengan lembaga terkait, diharapkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual di wilayah ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada pencegahan, edukasi masyarakat, dan dukungan yang holistik bagi korban.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri, termasuk di Kajen, Kabupaten Pekalongan, umumnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan yang terbaru UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

### **Penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual**

Penegakan hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan juga dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang melibatkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Setelah penyidikan selesai dan bukti-bukti yang cukup ditemukan, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Setelah menerima berkas perkara dari polisi, jaksa di Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan akan memeriksa apakah berkas tersebut sudah lengkap dan apakah terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Dalam tahap ini, jaksa akan memutuskan apakah akan melakukan:

- a. Penuntutan : Jika jaksa yakin bahwa ada cukup bukti untuk mendakwa pelaku, jaksa akan mengajukan tuntutan pidana. Jaksa akan merumuskan dakwaan berdasarkan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang khusus yang berlaku, seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Pengembalian Berkas : Jika jaksa merasa bahwa berkas perkara belum lengkap atau membutuhkan penyempurnaan, jaksa dapat mengembalikan berkas kepada penyidik untuk diperbaiki.

Dalam hal ini, jaksa juga dapat melakukan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan korban, seperti:

- a. Menyediakan Pendampingan Hukum : Jaksa dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada korban.

- b. Memperhatikan Kebutuhan Psikologis Korban : Dalam beberapa kasus, jaksa dapat berkoordinasi dengan psikolog untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan yang sesuai selama proses hukum.

Setelah berkas perkara lengkap dan jaksa mengajukan dakwaan, perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. Dalam persidangan, jaksa bertugas untuk menghadirkan bukti dan saksi yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

#### **B. Faktor – faktor kendala yang mempengaruhi perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan seksual**

Berikut merupakan data yang telah diperoleh saat ini mengenai rekapitulasi Kasus Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Kajen:

Kategori	Jumlah Kasus	Keterangan
Kasus yang telah ditangani	10 kasus	- Kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan dan mendapatkan putusan hukum tetap.
Kasus yang sedang diproses	3 kasus	- Dalam tahap penyusunan dakwaan atau proses sidang di pengadilan.
Kasus yang belum bisa ditangani	5 kasus	- Berkas perkara belum lengkap (P19). - Pelaku tidak diketahui atau masih dalam pencarian.
Jumlah Total Kasus	18 kasus	

#### **c. Rincian Kategori Kasus**

- 1) Jenis Kekerasan Seksual:
  - a) Pemerkosaan: 7 kasus
  - b) Pencabulan terhadap anak: 3 kasus



c) Kekerasan seksual dalam rumah tangga: 8 kasus

2) Korban:

a) Anak-anak: 3 korban

b) Perempuan dewasa: 15 korban

3) Faktor Penghambat Penanganan:

a) Kurangnya alat bukti: 2 kasus

b) Korban mencabut laporan: 2 kasus

c) Tekanan sosial atau mediasi informal: 1 kasus

**d. Upaya Kejaksanaan Negeri Kajen**

1) Koordinasi dengan Polres Setempat: Memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum pelimpahan.

2) Pendampingan Korban: Bekerja sama dengan lembaga pendamping dan psikolog.

3) Edukasi Masyarakat: Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dan wawancara kepada Jaksa yang pernah menangani kasus yang sesuai dengan judul pada skripsi ini. Terdapat sejumlah faktor-faktor kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu kendala utama adalah kurangnya alat bukti dan sulitnya menemukan pelaku. Kekerasan seksual sering kali terjadi di tempat tertutup tanpa saksi mata, sehingga sulit untuk menghadirkan bukti fisik, seperti hasil visum atau jejak forensik, terutama jika korban terlambat melaporkan kejadian akibat trauma atau tekanan sosial. Selain

itu, untuk kasus pencabulan dan pemerkosaan. Hilangnya barang bukti, seperti pakaian atau benda lain yang dapat mendukung kasus, sering terjadi karena korban tidak menyadari pentingnya barang tersebut dalam proses hukum.

Kasus kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan sering kali terjadi di tempat tertutup atau dalam situasi tanpa saksi, sehingga identitas pelaku sulit dikenali, terutama jika korban tidak mengenal pelaku secara langsung. Dalam beberapa kasus, pelaku juga menggunakan ancaman atau manipulasi untuk mengintimidasi korban agar tidak memberikan keterangan yang akurat.

Kesulitan bertambah jika pelaku segera melarikan diri atau berpindah tempat setelah kejadian, sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Kurangnya bukti forensik, seperti rekaman CCTV, sidik jari, atau DNA, juga menjadi hambatan dalam mengidentifikasi dan menjerat pelaku. Selain itu, dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital, pelaku sering menggunakan identitas palsu atau platform anonim, yang membuat pelacakan identitas mereka membutuhkan waktu dan teknologi yang canggih.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya dalam investigasi, seperti kurangnya alat atau keahlian teknis untuk melacak pelaku, terutama jika mereka berusaha menyembunyikan jejak. Hambatan ini mengakibatkan proses hukum menjadi lebih panjang dan sering kali membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan teknis penyidik, pemanfaatan teknologi modern, serta koordinasi antarinstansi untuk mempercepat identifikasi dan penangkapan pelaku kekerasan seksual.

Stigma sosial juga menjadi kendala besar, di mana korban sering kali enggan melapor karena takut mendapat cemoohan atau dianggap memperlakukan keluarga. Tekanan dari lingkungan sosial untuk menyelesaikan kasus secara informal atau mediasi juga menghambat proses hukum, karena pendekatan ini cenderung tidak memberikan keadilan bagi korban. Proses hukum yang panjang dan kompleks pun dapat menyebabkan korban merasa lelah atau kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, terutama jika tidak ada pendampingan yang memadai.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti layanan konseling, rumah aman, atau pendampingan hukum, juga menjadi tantangan dalam memastikan perlindungan maksimal bagi korban. Minimnya edukasi hukum di masyarakat membuat banyak korban dan keluarganya tidak memahami hak-hak hukum mereka, sehingga tidak tahu bagaimana melaporkan kasus atau melanjutkannya ke jalur hukum. Dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya di Kejaksaan, seperti jumlah jaksa atau staf pendukung, juga memperlambat penanganan kasus.

Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi hukum, penyediaan fasilitas pendukung bagi korban, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta percepatan proses hukum untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting dalam masyarakat saat ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan upaya apa

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kekerasan seksual. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye sosial dan pendidikan yang bertujuan untuk menghilangkan stigma dan ketakutan yang seringkali menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Kejaksaan Negeri Kajen Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban. Perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk peran aparat penegak hukum, ketersediaan layanan dukungan, dan respons masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala apa yang memengaruhi perlindungan hukum ini guna memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual bukan hanya bergantung pada undang-undang yang ada, tetapi juga pada kesadaran sosial, kapasitas aparat penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Untuk menciptakan perlindungan yang efektif, diperlukan upaya bersama antara negara, masyarakat, dan berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dengan sebaik-baiknya

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, seringkali masih belum memadai. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), implementasinya dalam praktik sering kali menemui berbagai tantangan. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih belum optimal:

1. Stigma dan Ketakutan: Banyak korban kekerasan seksual merasa takut untuk melapor karena stigma sosial yang melekat. Mereka sering kali khawatir akan dianggap salah, disalahkan, atau malah dipermalukan oleh masyarakat. Stigma ini sering kali menghalangi korban untuk mencari keadilan.
2. Proses Hukum yang Berlarut-larut: Meskipun ada undang-undang yang mengatur, proses hukum yang panjang dan rumit bisa sangat memberatkan bagi korban. Proses investigasi yang lambat, kurangnya pendampingan psikologis, dan adanya potensi tekanan sosial membuat banyak korban enggan untuk melanjutkan kasusnya.
3. Kurangnya Akses ke Keadilan: Banyak korban kekerasan seksual, terutama di daerah-daerah terpencil, mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga hukum atau lembaga bantuan hukum. Ketidaktahuan tentang hak-hak mereka juga menjadi penghalang dalam mendapatkan perlindungan yang sesuai.

4. Kurangnya Pendidikan dan Sensibilitas dalam Penegakan Hukum: Tidak semua aparat penegak hukum, mulai dari polisi hingga jaksa dan hakim, memiliki pemahaman yang cukup tentang kekerasan seksual dan sensitivitas terhadap trauma yang dialami korban. Kadang-kadang, penyelidikan yang dilakukan tidak cukup memperhatikan kebutuhan korban, seperti perlindungan identitas dan trauma psikologis.
5. Pendekatan yang Terbatas pada Proses Pidana: Pendekatan hukum yang lebih banyak berfokus pada aspek pidana seringkali mengabaikan kebutuhan korban dalam hal pemulihan dan rehabilitasi. Korban mungkin tidak mendapatkan dukungan psikososial yang memadai atau akses ke layanan kesehatan yang memadai untuk pemulihan pasca-trauma.
6. Korban dengan Posisi Rentan: Beberapa kelompok korban, seperti anak-anak, perempuan dengan status sosial rendah, atau korban dengan disabilitas, lebih rentan terhadap kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum yang memadai. Sering kali, mereka menghadapi lebih banyak hambatan dalam mencari keadilan.

Namun, penting untuk diakui bahwa ada juga upaya-upaya positif yang mulai berkembang, seperti pembentukan pusat-pusat pelayanan terpadu untuk korban kekerasan seksual, pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan kekerasan seksual, serta penguatan peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan lebih baik bagi korban. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan, sistem hukum perlu terus

diperbaiki agar korban kekerasan seksual dapat mendapatkan perlindungan yang lebih memadai dan akses yang lebih baik terhadap keadilan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian mengenai "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual" Dalam pembahasan yang ada dalam skripsi ini, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Kagen Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak-hak korban melalui pendampingan hukum, perlindungan identitas, dan kerja sama dengan instansi terkait. Kejaksaan berupaya memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan secara adil dan transparan, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku, kurangnya alat bukti, dan tekanan sosial yang kerap dialami korban. Meski begitu, langkah-langkah seperti edukasi hukum kepada masyarakat dan peningkatan perlindungan korban menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Kagen dalam mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual, meskipun diperlukan optimalisasi lebih lanjut dalam mengatasi hambatan yang ada. Penegakan Hukum yang Efektif: Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual perlu dilakukan secara konsisten dan transparan, terutama dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.



2. Mengenai faktor-faktor kendala yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan perlindungan yang optimal bagi korban. Kendala tersebut meliputi kurangnya edukasi hukum di masyarakat, yang membuat banyak korban tidak memahami hak-hak mereka, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti layanan konseling dan rumah aman. Selain itu, minimnya sumber daya di lembaga penegak hukum, seperti jumlah jaksa dan staf pendukung, juga memperlambat penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum, penyediaan fasilitas pendukung, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual

## **B. Saran**

Sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, diperlukan berbagai langkah strategis dan implementasi kebijakan yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, berikut adalah beberapa saran yang dapat disimpulkan:

1. Perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Selain itu, penting untuk mengembangkan prosedur yang jelas dan transparan dalam proses penyidikan dan penuntutan agar korban merasa didukung dan aman

untuk melaporkan kasus mereka. Masyarakat juga perlu dilibatkan melalui kampanye kesadaran untuk menghilangkan stigma dan ketakutan yang sering menghalangi korban dalam mencari keadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban

2. Untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus agar lebih profesional dan sensitif dalam menangani kasus ini, terutama dalam pengumpulan bukti dan pendampingan korban. Pemanfaatan teknologi modern, seperti analisis DNA dan pelacakan digital, juga penting untuk memperkuat bukti dan mengidentifikasi pelaku. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendukung, seperti rumah aman, layanan konseling, dan pendamping hukum, untuk memastikan korban merasa aman selama proses hukum. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan hak-hak korban harus ditingkatkan melalui kampanye publik dan penyuluhan hukum. Selain itu, proses hukum harus dipercepat untuk mengurangi tekanan psikologis pada korban, didukung dengan upaya menghapus stigma sosial melalui kampanye kesadaran dan penguatan dukungan psikososial. Penyelesaian kasus secara informal yang tidak adil harus dihentikan dengan penerapan sanksi tegas. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi korban dan mendorong keadilan yang lebih baik. Dengan menerapkan saran-saran ini,

diharapkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat ditingkatkan, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi mereka yang menjadi korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al – Quran dan Hadist

QS. Al – Imran ayat 14

QS. Al – Isra ayat 32

QS. Ar – Rum ayat 30

### B. Buku – Buku

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

Heinz Wehrich and Haroid Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993).

Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Terjemahan R.Soesilo (Bogor: Politeia, 1988).

Jalaludin et.al, “*Pengantar Ilmu Jiwa Agama*”, (Jakarta: Cv Pustaka, 1989), Cet .Ke1.

Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*.

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1982,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. "Hukum Pidana." (Malang : Setara Press, 2016)
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta,.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cet 2, (Jakarta : Alumni, 1998).

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang - Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### **D. Jurnal**

Adil Lugiarto,Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak KorbanPidana, FH UNDIP, hal 555

Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008.

Anggoman, E. (2019).Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Lex Crimen, Vol.8, (No.3), p.3.

Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993,

Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” Jurnal Darma Agung 28, no. 1 (2020).

Eko Soponyono Rosania Paradias, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022).

- Etna Saraswati, *Membangun Revolusi Mental Menuju BBPK Ciloto Hebat*, (22 Juli 2020)
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Hilman Hadi Kusuma, 2019, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Terjemahan R.Soesilo (Bogor: Politeia, 1988)
- Laudita Soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, *Jurnal Al-Maqhsidi*, Januari-Juni, 2020,
- M karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Beserta Komentar, Pasal 26* ( Politea : Bogor, 1997).
- Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang.
- Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta
- Rosiana Paradias, Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990,
- Teguh Prasetyo, “Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan””, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2018,
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep,Sahadi Hurnaedi, ”*Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*”, *jurnal penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05 (2018),
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, bumi aksara, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti, “*Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana*

Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022).

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol.20,(No.4),p.68.

#### E. Lain - lainnya

Imam Nakha’I, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari <https://:swararahima.com//>

Issha Harruma, “Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan,” *Kompas.com*, 2023.  
<https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-yang-diberikan-terhadap-korban-pelecehan-seksual/>

Muhammad Syamsudin, dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>

Satjipto Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, ( Jakarta : kompas , 2003 )

Wagino, Kenali dan cegah Pelacehan seksual di tempat kerja,( <Djkn.kemenkeu.go.id> : 27 Maret 2022)

